

ABSTRAK

Peneliti, 2025, *Analysis of Shariah Disputes Potential of Hybrid Contract Financing in Islamic Bank*. Pembimbing: Assoc. Prof. Dr. Akhmad Affandi Mahfudz, M.Ec, CPIF

Kata kunci: *Sharia Disputes Potential, Hybrid Contract, Islamic Bank.*

Perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang ditopang oleh 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun, nilai asset Non-Performing Financing bank Syariah juga terus meningkat setiap tahunnya yang menandakan adanya masalah dalam produk pembiayaan yang dijalankannya. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti memaparkan potensi sengketa syariah yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dengan mengungkapkan sengketa Syariah pada pembiayaan multiakad yaitu *Ijarah Mutahiyah bi tamlik* IMBT, (*Musyarakat mutanaqishoh* (MMQ), dan *Rahn* dengan standar syariah nasional yaitu fatwa DSN- MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan standar syariah internasional yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Penelitian ini berasumsi bahwa sengketa Syariah dapat terjadi pada layanan pembiayaan di bank Syariah, sehingga harus adanya literasi yang baik sebagai antisipasi agar sengketa tersebut tidak terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi kajian literatur dari bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis konten dengan alat analisis atlas.ti.

Hasil dari penelitian ini adalah potensi sengketa Syariah yang dapat terjadi di bank Syariah pada pembiayaan multiakad. Pada akad *Ijarah Mutahiyah bi tamlik* potensi sengketa dapat terjadi seperti penyelesaian diawal, wanprestasi dengan penurunan kemampuan bayar, gagal pembiayaan dengan penjualan asset saat masa kontrak berlangsung, berakhirnya kontrak dengan penjualan asset, asset rusak, pemindahan kepemilikan asset, perubahan akad pembiayaan. Pada akad *Musyarakat mutanaqishoh* potensi sengketa dapat terjadi yaitu wanprestasi dengan adanya penanggungan asuransi, gagal pembiayaan, dan perubahan akad pembiayaan, pemindahan pemilikan. Adapun akad *Rahn* potensi sengketa syariah yang terjadi yaitu wanprestasi dengan jatuh tempo pembayaran dan pemindahan kepemilikan aset.



ABSTRACT

Researcher, 2025, *Analysis of Shariah Disputes Potential of Hybrid Contract Financing in Islamic Bank*. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Akhmad Affandi Mahfudz, M.Ec, CPIF

Keywords: Sharia Disputes Potential, Hybrid Contract, Islamic Bank.

Islamic banking in Indonesia continues to grow and develop yearly, supported by 14 Islamic Commercial Banks, 19 Islamic Business Units, and 173 Islamic Rural Banks. However, the value of Non-Performing Financing (NPF) assets in Islamic banks has also been increasing annually, indicating underlying issues in the financing products offered. To address this problem, this study highlights the potential sharia disputes that may arise.

This research aims to examine and reveal sharia disputes in multi-contract financing, specifically Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Musharakah Mutanaqisah (MMQ), and Rahn, by referring to national sharia standards such as the DSN-MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and international sharia standards set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Islamic Financial Services Board (IFSB). This study assumes that Sharia disputes can occur in financing services within Islamic banks, necessitating adequate financial literacy as a preventive measure.

This research employs a qualitative descriptive method, collecting data through literature review documentation from primary, secondary, and tertiary legal sources. Data analysis is conducted using content analysis with the Atlas.ti software.

The findings of this study indicate potential sharia disputes in Islamic banks' multi-contract financing. In IMBT contracts, potential disputes include early settlement issues, breaches of contract due to declining repayment ability, financing failure leading to asset sales during the contract period, contract termination through asset sales, asset damage, ownership transfer, and changes in financing contracts. In MMQ contracts, disputes may arise due to insurance coverage breaches, financing failure, conversion in financing contracts, and ownership transfer. Finally, in Rahn contracts potential sharia disputes include breaches of contract due to payment defaults and ownership transfers upon financing maturity.

